



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI DWI SURYANSAH ALIAS DIKI BIN SURYADI**;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Gang Bungur, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Alamat sekarang: Jalan Kubau Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Dwi Suryansyah alias Diki bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Alternatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Dwi Suryansyah alias Diki bin Suryadi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan Terdakwa Diki Dwi Suryansyah alias Diki bin Suryadi tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban xxx;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna biru hitam;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Diki Dwi Suryansyah alias Diki bin Suryadi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat mencintai Korban atau dengan kata lain saling mencintai;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Diki Dwi Suryansyah alias Diki bin Suryadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di barakan yang beralamatkan di Jalan Kubau Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban xxx (Kutipan Akta Kelahiran) yang lahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban xxx melalui media sosial Facebook kemudian Terdakwa dan Anak Korban xxx mulai mengobrol melalui *chattingan* Facebook dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Anak Korban xxx untuk bertemu di bundaran rusa kemudian saat itu Terdakwa dan Anak Korban xxx mulai berpacaran;

Pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB Anak Korban xxx datang ke barakan Terdakwa untuk mengambil baju milik Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban cuci di barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, pada saat itu Anak Korban xxx melihat ada sepeda motor yang parkir

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan barakan Terdakwa sehingga Anak Korban xxx langsung melihat kedalam barakan dan Anak Korban xxx menuju ke belakang barakan Terdakwa tersebut, pada saat itu Anak Korban xxx melihat ada Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak Dari Hartono yang sedang meminum minuman keras jenis arak dan sempat melihat Anak Korban xxx, namun setelah mengambil baju milik anak korban tersebut anak korban langsung pulang ke rumah sekitar jam 20.40 Wib karena pada waktu itu antara anak korban dan Terdakwa sedang bertengkar karena anak korban mencurigai Febiana berselingkuh, kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban xxx untuk mengajak Anak Korban ke barakan tempat tinggalnya dan saat itu Terdakwa sudah berada di dekat tempat tinggal Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung keluar rumah untuk mendatangi Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju ke barakan tempat tinggalnya, pada saat di dalam perjalanan Terdakwa marah kepada Anak Korban dan sempat memukul bagian leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat datang ke barakan Terdakwa sekitar jam 22.30 WIB tersebut Saksi Handi dan Saksi Rizki tidak mengetahui kedatangan Anak Korban karena posisi Saksi Handi dan Saksi Rizki masih berada di belakang barakan milik Terdakwa tersebut, dan sepengetahuan Anak Korban xxx, Saksi Handi dan Saksi Rizki tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena pada waktu itu Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, sedangkan Saksi Handi dan Saksi Rizki berada di belakang barakan Terdakwa sambil memutar musik menggunakan *speaker*, kemudian Terdakwa melepas semua pakaiannya dan pada waktu itu Terdakwa menyalakan rekaman menggunakan *handphone* miliknya, kemudian Terdakwa memaksa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dan saat itu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga memukul pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Korban melakukan perlawanan berupa menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan sempat menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan saat itu juga Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa tersebut, dan Anak Korban mencoba

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari keluar kamar namun Terdakwa kembali menangkap Anak Korban dan menyeret kedua tangan Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin Terdakwa sempat keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban xxx namun Anak Korban melakukan perlawanan dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa membiarkan Anak Korban memasang celana Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak Korban dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Istadi bin Jumakir, kemudian Anak Korban diajak oleh Saksi Istadi bin Jumakir untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/09/III/RSUD/2023 tanggal 04 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp. OG dengan hasil;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan hari Rabu, tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga koma pukul tiga belas Indonesia Bagian Barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan Korban tersebut koma saya simpulkan bahwa Korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan jejas lecet di beberapa titik memar dari pundak kesan bekas trauma benda tumpul dan robekan lama pada selaput dara koma kesan trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat di barakan yang beralamatkan di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak Korban xxx (Kutipan Akta Kelahiran) yang lahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban xxx untuk mengajak bakar-bakar karena akan menyambut malam tahun baru, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan saat itu Anak Korban meminta izin kepada Saksi Istadi. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke barakan tempat tinggalnya dan melakukan kegiatan bakar-bakar ayam dan jagung untuk menyambut malam tahun baru, pada waktu itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa yang melakukan bakar-bakar dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa duduk di samping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan sempat meremas payudara Anak Korban dan juga mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"yang pengen, ayo kita main"*, karena Anak Korban memahami perkataan Terdakwa tersebut adalah untuk mengajak bersetubuh dari tingkah laku Terdakwa terhadap Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban berkata kepada Saudara Diki *"gak ah nanti kamu ninggalin aku"*, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"tenang aja yang aku gak bakal ninggalin kamu, aku janji nanti kalau kamu sudah lulus sekolah aku nikahin kamu"*, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, kemudian saat itu Terdakwa langsung melepaskan baju dan celananya sedangkan Anak Korban juga langsung melepas baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga memakai pakaiannya selanjutnya mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Kemudian untuk kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB sepulang Anak Korban dari sekolah Anak Korban langsung menuju ke barakan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum pulang bekerja dan sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa pulang ke barakan dan selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa mencari makan dan kembali ke barakan, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"yang pengen"*, kemudian Anak Korban langsung mengerti perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga langsung melepas celana dan bajunya, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membeli makan dan kembali ke barak Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan pada saat itu Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Kemudian untuk kejadian ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban diajak ke barakan Terdakwa, pada saat di dalam barakan Terdakwa berkata *"yang ayo main"*, kemudian Anak Korban menjawab *"ayo yang"*, kemudian Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga langsung melepas celana dan bajunya, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung keluar rumah untuk mendatangi Terdakwa yang menunggu di depan rumah, pada waktu itu orang tua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban keluar rumah, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju ke barakan tempat tinggal Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan pada saat itu Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Kemudian untuk kejadian ke empat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB sepulang Anak Korban dari sekolah Anak Korban langsung menuju ke barakan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum pulang bekerja dan sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa pulang ke barakan dan selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa mencari makan dan kembali ke barakan, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “yang pengen”, kemudian Anak Korban langsung mengerti perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga langsung melepas celana dan bajunya, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membeli makan dan kembali ke barak Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan pada saat itu Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Kemudian untuk kejadian ke lima kalinya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB sepulang Anak Korban dari sekolah Anak Korban langsung menuju ke barakan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum pulang bekerja dan sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa pulang ke barakan dan selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa mencari makan dan kembali ke barakan, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yang pengen", kemudian Anak Korban langsung mengerti perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga langsung melepas celana dan bajunya, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali bekerja dan pulang sekitar jam 17.00 WIB, kemudian sekitar jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan pada saat itu Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk kejadian ke enam kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Anak Korban datang ke barakan Terdakwa untuk mencuci baju sambil bermain wifi, namun pada saat itu Terdakwa sedang bekerja dan saat itu Terdakwa pulang ke barakan sekitar jam 15.00 WIB, pada waktu itu Anak Korban pulang kerumah dan sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban kembali lagi ke barakan Terdakwa tersebut, pada saat itu Anak Korban bermain *handphone* sampai dengan jam 17.00 WIB, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “yang pengen”, kemudian Anak Korban langsung mengerti perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian Anak Korban langsung melepas baju dan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga langsung melepas celana dan bajunya, setelah itu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya dan saat itu Anak Korban langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak Korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/09/III/RSUD/2023 tanggal 04 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolehupun, Sp.OG dengan hasil;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan hari Rabu, tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga koma pukul tiga belas Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan Korban tersebut koma saya simpulkan bahwa Korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan jejas lecet di beberapa titik memar dari pundak kesan bekas trauma benda tumpul dan robekan lama pada selaput dara koma kesan trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxx bin xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi Korban persetubuhan disertai kekerasan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjadi Korban persetubuhan terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa sebelumnya adalah Anak Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB bermula ketika terjadi pertengkaran antara Anak Korban dan Terdakwa disebabkan kecurigaan Terdakwa bahwa Anak Korban berselingkuh, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke kosan tempat tinggalnya dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Anak Korban di depan tempat tinggal Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung keluar rumah untuk menemui Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju ke kosan tempat tinggalnya, pada saat di dalam perjalanan Terdakwa marah kepada Anak Korban dan sempat memukul bagian leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melepas semua pakaiannya dan pada waktu itu Terdakwa mengaktifkan video rekaman menggunakan *handphone* miliknya untuk merekam aktivitas persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga celana luar Anak Korban robek dan saat itu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Korban melakukan perlawanan berupa menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan sempat menarik tangan Anak Korban. kemudian Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa tersebut, dan Anak Korban mencoba berlari keluar kamar namun Terdakwa kembali menangkap Anak Korban dan menyeret kedua tangan Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sempat keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membiarkan Anak Korban memasang celana Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak Korban dengan cara berjalan kaki dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang terakhir kali, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Persetubuhan yang terjadi sebelumnya yaitu sebanyak 9 (Sembilan) kali, Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi sebelumnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa ada membujuk terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan yaitu ketika Anak Korban berkata tidak mau untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa mengatakan *"tenang aja yang aku gak bakal ninggalin kamu, aku janji nanti kalau kamu sudah lulus sekolah aku nikahin kamu"*;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak total 10 (sepuluh) kali kesemuanya dilakukan di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula Anak Korban bisa berkenalan dengan Terdakwa sehingga antara Anak Korban dan Terdakwa bisa menjalin hubungan pacaran adalah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa berkenalan dengan Febiana melalui media sosial *Facebook*. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mulai mengobrol melalui menu pesan di *Facebook* dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di bundaran rusa kemudian saat itu Terdakwa dan Anak Korban mulai berpacaran;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang terakhir kali tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban mengadu kepada ayah kandung Anak Korban dan menceritakan bahwa Anak Korban baru saja mengalami persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ayah kandung Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa Anak Korban mau diajak Terdakwa pergi ke kosan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan kosan milik Anak Korban dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk naik ke atas motor Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 pada saat Anak Korban berada di kosan Terdakwa ada melihat orang lain selain Terdakwa yaitu Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono yang merupakan teman Terdakwa dan berada di belakang kosan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada berteriak untuk meminta tolong pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban berteriak minta tolong, Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono tidak mendengar teriakan Anak Korban dikarenakan Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono memutar musik menggunakan *speaker*;

- Bahwa posisi Anak Korban waktu mengalami persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di pojokan kamar sambil duduk, kemudian Terdakwa meyeret Anak Korban dengan memegang kedua tangan Anak Korban lalu memaksa membuka celana Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bisa keluar dari kamar Terdakwa dikarenakan setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa membiarkan Anak Korban memasang celana Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa membukakan kunci pintu kamar;

- Bahwa ada perbuatan lain selain melakukan persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu Terdakwa melakukan pemerasan kepada Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hubungan pacaran putus maka video persetubuhan akan disebar dan sebagai gantinya diminta sejumlah uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat persetubuhan disertai kekerasan pada tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban sudah tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Anak Korban pernah ditanya oleh Terdakwa mengenai berapa umur Anak Korban;
- Bahwa benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 warna biru hitam adalah *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk merekam aksi persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa benar peristiwa yang terjadi di dalam rekaman video tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh Anak Korban seperti yang diceritakan pada persidangan ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua/ayah kandung dan 1 (satu) adik perempuan kandung;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran Anak Korban pernah mengenalkan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. xxx bin Jumakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi Korban persetubuhan disertai kekerasan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjadi Korban persetubuhan terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dialami Anak Korban pada saat diceritakan Anak Korban bahwa baru saja mengalami persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi yang merupakan ayah kandung Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke kantor Polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada saat kejadian tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa ada perubahan sikap dari Anak Korban sejak kejadian tersebut yaitu sering berdiam diri dan jarang sekali keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Korban dan adik Korban di rumah dirawat oleh Saksi sendiri, namun Saksi tidak selalu di rumah setiap hari;
- Bahwa Anak Korban jarang berpamitan kepada Saksi pada saat akan berpergian ke luar rumah;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban Saksi bersama Anak Korban segera pergi ke Kantor Polres Lamandau untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa benar bahwa Anak Saksi dilahirkan pada tanggal 6 Desember 2004 sesuai keterangan di Akta Kelahiran Nomor 7500017361;
- Bahwa Saksi mempunyai istri bernama Tutut Kasiati namun sudah meninggal pada tahun 2018 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan kesemuanya perempuan yaitu Novi Nur Safitri, Anak Korban xxx, dan Khaila;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang di rumah sehubungan dengan pekerjaan Saksi yaitu di kebun;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi atas kejadian yang menimpa Anak Korban dan Saksi memaafkan namun meminta proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi mengawasi pergaulan Anak Korban dengan cara kontrol melalui *video call whatsapp* mengenai apa yang sedang dikerjakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Anak Korban untuk mencukupi keperluan sehari;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan antara Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rizki bin Abdul Rozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa untuk persetubuhan tersebut Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana, namun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban sedang berada ditempat kejadian dan masuk ke dalam kamar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sebab merupakan adik kelas Saksi pada SMAN 1 Bulik dan selain itu juga Saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa tentang Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun dikarenakan merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa Saksi bisa ada di kosan Terdakwa pada saat kejadian yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB Saksi tiba dikosan Terdakwa yang berada di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu sudah ada Terdakwa dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono yang sedang meminum minuman keras, kemudian Saksi yang pada waktu itu juga membawa minuman keras dan Saksi Bersama-sama Terdakwa dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono minum minuman keras bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB Saksi melihat ada Anak Korban yang menghampiri Saksi, Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras dan pada saat itu Anak Korban hanya menengok kegiatan kami dan kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendatangi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban diseret masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa dan yang diketahui Saksi bahwa Anak Korban ketika datang ada menghampiri Saksi, Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Hartono dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban pulang dari kosan setelah kejadian tersebut terjadi dikarenakan sejak datang Saksi hanya berada di ruang dapur kosan dan ruang dapur kosan tersebut terhalang tembok sehingga pandangan ke arah kamar dan pintu depan tidak bisa terlihat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa wanita selain dari Anak Korban dan yang selalu Saksi lihat adalah Anak Korban dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban hampir setiap hari berada di Kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada malam kejadian Anak Korban datang ke kosan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
Pertama: Jam 21.00 WIB Anak Korban datang sendiri kemudian mengobrol sebentar dengan Terdakwa kemudian pulang sendiri;
Kedua: Jam 22.00 WIB Anak Korban datang sendiri kemudian menghampiri Saksi, Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa keadaan lingkungan sekitar kosan terdapat juga kosan yang bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang merasa terganggu ketika Saksi menghidupkan musik menggunakan *speaker* dengan suara yang keras;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan *boxer* pada saat keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada diceritakan oleh Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cerita pengenalan hingga menjalin hubungan pacar antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan minum bersama dengan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono di dapur kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali bergabung bersama Saksi dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono untuk minum, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi hanya mendengar suara Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono melanjutkan minum sambil memutar mendengarkan musik dan Saksi sempat mendengar ada suara teriakan Anak Korban dari dalam kamar, namun Saksi dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono mengira bahwa Anak Korban sedang bercanda dengan Terdakwa, karena antara Anak Korban dan Terdakwa sering bercanda jika sudah bertemu. Beberapa lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono untuk melanjutkan minum minuman keras jenis arak dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "dik kemana si Anak Korban tadi", dan Terdakwa menjawab "udah pulang", kemudian kami melanjutkan minum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa pernah berpacaran dengan anak lain selain Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa tepatnya usia Anak Korban, namun perkiraan menurut Saksi usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dikarenakan Anak Korban merupakan adik kelas Saksi di SMA Negeri 1 Bulik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa waktu Terdakwa pada saat menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu kemudian keluar kamar dan kembali bergabung untuk minum minuman keras bersama Saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam benar merupakan pakaian yang Saksi lihat digunakan Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tiba di kosan Terdakwa jam 21.00 WIB dan Saksi melihat ada Terdakwa dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang menempati kosan tersebut namun Anak Korban memang sering datang atau berada di kosan Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban bisa sampai di kosan Terdakwa pada malam kejadian dan yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban datang di kosan Terdakwa dan sempat ada menghampiri Saksi, Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan oleh Terdakwa rekaman video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kosan Terdakwa memang digunakan untuk tempat minum minuman keras namun tidak setiap hari;
- Bahwa penyedia minuman keras di kosan Terdakwa dilakukan dengan cara membeli dan uangnya adalah hasil patungan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa wanita lain untuk minum minuman keras di kosan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa untuk persetubuhan tersebut Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana, namun pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban sedang berada ditempat kejadian dan masuk ke dalam kamar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sebab merupakan adik kelas Saksi pada SMAN 1 Bulik dan sepengetahuan Saksi Anak Korban masih aktif bersekolah di SMAN 1 Bulik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun dikarenakan merupakan teman tongkrongan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa ada di kosan Terdakwa pada saat kejadian yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB Saksi tiba di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa berangkat untuk membeli minuman keras berupa arak;
- Bahwa setelah selesai membeli arak kami kembali ke kosan tempat Terdakwa tempatnya di dapur kosan dan meminum arak tadi. Disaat kami sedang meminum kemudian datang Saksi Rizki bin Abdul Rozak yang juga membawa minuman keras berupa arak kemudian secara bersama kami meminum arak. Sekitar jam 22.30 WIB Saksi melihat Anak Korban datang sendirian masuk ke dalam kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbicara di ruang tamu kosan. Beberapa saat kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar kosan dan terdengar dari arah pintu kamar dikunci. Terdengar pula kemudian suara pertengkaran antara Anak Korban dengan Terdakwa dan suara tangisan Anak Korban, namun Saksi tidak dapat mendengar dengan jelas kalimat-kalimat apa yang terucap dari Anak Korban dan Terdakwa pada saat pertengkaran tersebut dikarenakan Saksi dan Saksi Rizki bin Abdul Rozak sedang mendengarkan musik menggunakan *speaker*;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Rizki bin Abdul Rozak untuk melanjutkan minum arak tadi dan Saksi beranjak dari tempat duduk untuk menutup pintu depan kosan, pada saat itu Saksi melihat ke dalam kamar tidak menemukan Anak Korban yang saksi tidak ketahui kemana perginya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban diseret masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa dan yang diketahui Saksi bahwa Anak Korban ketika datang ada menghampiri Saksi, Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban pulang dari kosan setelah kejadian tersebut terjadi dikarenakan sejak awal memulai minum minuman keras Saksi hanya berada di ruang dapur kosan dan ruang dapur kosan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhalang tembok sehingga pandangan ke arah kamar dan pintu depan tidak bisa terlihat;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa wanita selain dari Anak Korban dan yang selalu Saksi lihat adalah Anak Korban dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban hampir setiap hari berada di kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada malam kejadian Anak Korban datang ke kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu jam 22.30 WIB Anak Korban datang sendiri kemudian menghampiri Saksi, Saksi Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada diceritakan oleh Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cerita perkenalan hingga menjalin hubungan pacar antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa pernah berpacaran dengan wanita lain selain Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa tepatnya usia Anak Korban, namun perkiraan menurut Saksi usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dikarenakan Anak Korban merupakan adik kelas Saksi di SMA Negeri 1 Bulik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa waktu Terdakwa pada saat menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu kemudian keluar Kamar dan kembali bergabung untuk minum minuman keras bersama Saksi sekitar 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam benar merupakan pakaian yang Saksi lihat digunakan Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada saat di Sekolah SMAN 1 Bulik Anak Korban sama seperti pada umumnya pelajar lainnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang menempati kosan tersebut namun Anak Korban memang sering datang atau berada di kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban bisa sampai di kosan Terdakwa pada malam kejadian dan yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban datang di kosan Terdakwa dan sempat ada menghampiri Saksi, Saksi Rizki bin Abdul Rozak dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak lalu kemudian masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa yang ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan oleh Terdakwa rekaman video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kosan Terdakwa memang digunakan untuk tempat minum minuman keras namun tidak setiap hari;
- Bahwa penyediaan minuman keras di kosan Terdakwa dilakukan dengan cara membeli dan uangnya adalah hasil patungan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rizki bin Abdul Rozak;
- Bahwa tidak pernah membawa wanita lain untuk minum minuman keras di kosan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengingat waktu dan tempat terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB di kosan tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Anak Korban yaitu Anak Korban adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu jika Anak Korban masih dibawah umur, karena Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas X di SMAN 1 Bulik;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengenal Anak Korban dimulai pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Bundaran Rusa, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu juga setelah berkenalan kemudian Terdakwa meminta alamat *facebook* Anak Korban dan selanjutnya terjalin komunikasi melalui aplikasi *facebook* antara Terdakwa dan Anak Korban hingga sepakat untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi sebelum persetubuhan terakhir pada tanggal 28 Februari 2023 terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan melakukan persetubuhan pertama kali namun saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*yang ayo main*", pada saat itu Terdakwa sambil memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata "*gak mau aku nanti kamu tinggalin aku*", kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*tenang aja yang aku gak bakal ninggalin kamu, aku janji nanti kalau kamu sudah lulus sekolah aku nikahin kamu*", setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut untuk pertama kalinya, kemudian untuk persetubuhan selanjutnya sampai dengan persetubuhan sebelum tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa hanya berkata "*yang ayo main*" atau "*yang pengen*" dan Anak Korban mengerti maksud Terdakwa dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa. Adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah sama-sama rebahan di kasur dan masing-masing melepaskan pakaian. Selanjutnya penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Korban dan penis Terdakwa gerakan keluar masuk pada saat di dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban sambil kami melakukan ciuman bibir. Beberapa kali gerakan tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan semua persetubuhan dengan Anak Korban di kosan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa adapun pemaksaan tersebut dengan cara kekerasan seperti menarik tangan dan badan Anak Korban, menyeret tubuh Anak Korban, memukul pipi sebelah kanan Anak Korban dan melucuti celana Anak Korban (*pada saat kejadian Anak Korban tidak menggunakan celana dalam*), serta berusaha membuka selangkangan Anak Korban. Adapun pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban disertai dengan melakukan rekaman video menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa perlawanan yang dilakukan Anak Korban terhadap pemaksaan yang dilakukan Terdakwa berupa teriakan, menangis, mendorong badan tersangka, menutup alat kelaminnya menggunakan kedua batang pahanya dan menahan pakaiannya karena pada saat itu Terdakwa memaksa melepaskan celana bagian luar Anak Korban (*pada saat kejadian Anak Korban tidak menggunakan celana dalam*) sehingga celana luar Anak korban ada robek;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada saat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan Anak Korban juga melakukan perekaman video menggunakan *handphone* milik Terdakwa karena Anak Korban bermaksud ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membuat rekaman tersebut dengan tujuan agar tidak ditinggalkan/diputuskan Anak Korban dan menggunakan video tersebut sebagai alat mengancam Anak Korban apabila tetap memutuskan hubungan pacaran maka rekaman video tersebut akan Terdakwa sebar;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Anak Korban bisa berada di Kosan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 terbagi menjadi 2 (dua) kesempatan yaitu:
Pertama Anak Korban datang sendiri ke kosan Terdakwa pada pukul 17.30 WIB untuk mengambil baju Anak Korban yang sebelumnya dicuci di kosan Terdakwa;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pada pukul 21.30 WIB di kosan Anak Korban menggunakan sepeda motor dikarenakan Terdakwa merasakan cemburu kepada Anak Korban dan mencurigai Anak Korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan berniat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kosan Terdakwa. Sebelumnya, kecurigaan Terdakwa terhadap Anak Korban berselingkuh adalah Terdakwa pernah melihat Anak Korban melakukan *repost* terhadap postingan akun instagram seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dan ditambah dengan sikap Anak Korban pada sore harinya terkesan terburu-buru untuk pulang dan membawa semua pakaiannya dari kosan Terdakwa;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tiba di kosan Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bersama laki-laki lain di mesjid yang berada di depan kosan Anak Korban. Laki-laki tersebut adalah laki-laki yang pernah dilihat Terdakwa pada *repost* postingan instagram Anak Korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut perihal ada keperluan apa bersama Anak Korban, dan laki-laki tersebut menjawab bahwa dirinya merupakan pacar Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik duduk di atas sepeda motor Terdakwa menuju kosan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa namun ekspresinya ketakutan dan pada Pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di kosan Terdakwa;

- Bahwa ya benar, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, pada saat itu alat kelamin Terdakwa sempat keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit namun saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dan mendorong Terdakwa sehingga belum sempat keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa melakukan persetubuhan dengan Anak di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang secara hukum. Terdakwa baru mengetahui perbuatan tersebut dilarang secara hukum ketika berada di dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa mengunci pintu kamar pada saat melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kemudian membukanya lagi setelah selesai menyeturubuhi Anak Korban dan mempersilahkan untuk pulang;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil visum terhadap Anak Korban merupakan akibat yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban mengembalikan uang yang diberikan Terdakwa selama berpacaran. Adapun permintaan tersebut disertai ancaman akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban apabila tidak dikabulkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di salah satu toko bangunan di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya sama-sama sadar saat melakukan persetubuhan didasari perasaan sama-sama suka tanpa ada paksaan dan kekerasan namun ada merayu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada Anak Korban untuk keperluan membeli makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9278/Disp/2009 atas nama Febiana Melanie, lahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Agustus 2009;
- Visum Et Repertum Nomor 812/09/III/RSUD/2023 tanggal 04 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan hari Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga koma pukul tiga belas Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan jejas lecet di beberapa titik memar dari pundak kesan bekas trauma benda tumpul dan robekan lama pada selaput dara koma kesan trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo 1820 warna biru hitam;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa sebelumnya adalah Anak Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB bermula ketika terjadi pertengkaran antara Anak Korban dan Terdakwa disebabkan kecurigaan Terdakwa bahwa Anak Korban berselingkuh, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke kosan tempat tinggalnya dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Anak Korban di depan tempat tinggal Anak Korban, kemudian Anak Korban menemui Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju ke kosan tempat tinggalnya;
- Bahwa kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melepas semua pakaiannya dan pada waktu itu Terdakwa mengaktifkan video rekaman menggunakan *handphone* miliknya untuk merekam aktivitas persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga celana luar Anak Korban robek dan saat itu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga memukul pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Korban melakukan perlawanan berupa menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan sempat menarik tangan Anak Korban. kemudian Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa tersebut, dan Anak Korban mencoba berlari keluar kamar namun Terdakwa kembali menangkap Anak Korban dan menyeret kedua tangan Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sempat keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban melakukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membiarkan Anak Korban memasang celana Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak Korban dengan cara berjalan kaki dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang terakhir kali, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Persetubuhan yang terjadi sebelumnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi sebelumnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa ada membujuk terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan yaitu ketika Anak Korban berkata tidak mau untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa mengatakan *"tenang aja yang aku gak bakal ninggalin kamu, aku janji nanti kalau kamu sudah lulus sekolah aku nikahin kamu"*;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak total 10 (sepuluh) kali kesemuanya dilakukan di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 pada saat Anak Korban berada di kosan Terdakwa ada melihat orang lain selain Terdakwa yaitu Saudara Rizki bin Abdul Rozak dan Saudara Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono yang merupakan teman Terdakwa dan berada di ruangan belakang kosan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada berteriak untuk meminta tolong pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban berteriak minta tolong, Saudara Rizki bin Abdul Rozak dan Saudara Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono tidak mendengar teriakan Anak Korban dikarenakan Saudara Rizki bin Abdul Rozak dan Saudara Prihandi Destorino alias Handi anak dari Hartono memutar musik menggunakan *speaker*;
- Bahwa ada perbuatan lain selain melakukan persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu Terdakwa melakukan pemerasan kepada Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban apabila hubungan pacaran putus maka video persetubuhan akan disebar dan jika Anak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak ingin video tersebar maka Anak Korban harus menyerahkan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 warna biru hitam adalah *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk merekam aksi persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa benar peristiwa yang terjadi di dalam rekaman video tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh Anak Korban seperti yang diceritakan pada persidangan ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua/ayah kandung dan 1 (satu) adik perempuan kandung;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9278/Disp/2009 atas nama Febiana Melanie, lahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Agustus 2009;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/09/III/RSUD/2023 tanggal 04 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan hari Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga koma pukul tiga belas Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan jejas lecet di beberapa titik memar dari pundak kesan bekas trauma benda tumpul dan robekan lama pada selaput dara koma kesan trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah orang perorangan atau korporasi:

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Para Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *MvT* (*memorie van toelichting*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang takut karena adanya sesuatu yang merugikan dirinya, sedangkan yang dimaksud memaksa adalah tindakan memojokkan seseorang hingga tiada pilihan wajar baginya selain dari pada mengikuti Tindakan si pemaksa, dan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran. Pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB bermula ketika terjadi pertengkaran antara Anak Korban dan Terdakwa disebabkan kecurigaan Terdakwa bahwa Anak Korban berselingkuh, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke kosan tempat tinggalnya dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu Anak Korban di depan tempat tinggal Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menemui Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju ke kosan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melepas semua pakaiannya dan pada waktu itu Terdakwa mengaktifkan video rekaman menggunakan *handphone* miliknya untuk merekam aktivitas persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga celana luar Anak Korban

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan saat itu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga memukul pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Korban melakukan perlawanan berupa menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan sempat menarik tangan Anak Korban. kemudian Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa tersebut, dan Anak Korban mencoba berlari keluar kamar namun Terdakwa kembali menangkap Anak Korban dan menyeret kedua tangan Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sempat keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membiarkan Anak Korban memasang celana Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak Korban dengan cara berjalan kaki dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, seluruh persetubuhan tersebut dilakukan di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kubau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban selain melakukan persetubuhan dan kekerasan yaitu Terdakwa melakukan pemerasan kepada Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban apabila hubungan pacaran putus maka video persetubuhan akan disebar dan jika Anak Korban tidak ingin video tersebar maka Anak Korban harus menyerahkan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9278/Disp/2009 atas nama Febiana Melanie, lahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/09/III/RSUD/2023 tanggal 04 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan hari Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga koma pukul tiga belas Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan jejas lecet di beberapa titik memar dari pundak kesan bekas trauma benda tumpul dan robekan lama pada selaput dara koma kesan trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa terlebih dahulu melepas semua pakaiannya dan pada waktu itu Terdakwa mengaktifkan video rekaman menggunakan *handphone* miliknya untuk merekam aktivitas persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga celana luar Anak Korban robek dan saat itu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga memukul pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Korban melakukan perlawanan berupa menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan sempat menarik tangan Anak Korban. kemudian Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa tersebut, dan Anak Korban mencoba berlari keluar kamar namun Terdakwa kembali menangkap Anak Korban dan menyeret kedua tangan Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sempat keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum”;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan permohonannya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, namun Anak Korban sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam; dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna biru hitam yang telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Dwi Suryansah alias Diki bin Suryadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna biru hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Edison Edward Fredy Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Ngb



M. Guntur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)